

IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Agus Suparyanto

Program Studi Pendidikan Agama Islam
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Sudah menjadi hal yang biasa bagi masing-masing pesantren menerapkan aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh komunitas pesantren tersebut. Agar santri menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Peraturan itu sudah menjadi hal yang umum diketahui oleh komunitas pesantren. Diantara sekian banyak peraturan tersebut adalah hukuman cambuk. Hanyasaja implementasi hukuman ini masih menjadi pro dan kontra di masyarakat umum, khususnya masyarakat di lingkungan pendidikan Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengambilan data library research atau studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui teknik triangulasi data yaitu membandingkan data, pengumpulan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik induktif dan deduktif yang bergerak pada reduksi data, pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam perspektif pendidikan Islam, hukuman cambuk ini dikategorikan ke dalam hukuman fisik yang berupa pukulan. Pendidikan Islam sendiri juga mengajarkan adanya pemberian hukuman dengan pukulan. Tentu saja dalam implementasinya harus benar-benar sesuai dengan koridor syar'i serta sangat fleksibel dan kondisional.

Kata Kunci: implementasi, hukuman cambuk, pendidikan islam.

PENDAHULUAN

Beredarnya video kekerasan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa, desa Bulurejo, kecamatan Diwek, kabupaten Jombang, Jawa Timur, tak hanya mengejutkan masyarakat secara umum, tapi juga para pengasuh pondok pesantren lain di kota Jombang.

Komnas HAM juga angkat bicara mendukung POLRI yang mengusut kasus tersebut agar dihentikan. Menurut Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, Komnas HAM mendorong POLRI untuk menyelidiki kasus praktek hukum cambuk di salah satu pesantren di Jombang secara profesional. Maneger menilai penerapan hukuman cambuk terhadap santri dalam konteks pendidikan tidak tepat.

Bagi yang pernah menjadi santri atau belajar di pesantren (salafiyah khususnya) pasti sudah terbiasa dengan hukuman atau ta'zir bagi santri yang melanggar aturan pondok pesantren. Karena orang tua santri menyerahkan anaknya kepada pesantren untuk didik menjadi anak yang mempunyai ilmu agama, mandiri dan disiplin dibandingkan jika tidak dimasukkan ke pesantren.

Sudah menjadi hal yang biasa bagi masing-masing pesantren menerapkan aturan yang harus ditaati dan dipatuhi oleh komunitas pesantren tersebut. Agar santri menjadi lebih disiplin dan bertanggung jawab. Peraturan itu sudah menjadi hal yang umum diketahui oleh komunitas pesantren. Jika tidak berkenan dengan aturan tersebut, orang tua dan santri diperkenankan untuk keluar atau tidak memasukkan anaknya ke pesantren tersebut.

Contoh hukuman yang pernah ada di pesantren pada umumnya seperti: bagi santri yang tidak mampu menghafal pelajaran (seperti alfiyah ibnu malik) tidak akan naik kelas. Bagi yang terlambat ke pesantren setelah liburan atau pulang tidak ijin akan akan dihukum di kurung dalam kamar mandi selama semalam atau dicukur gundul. Bagi santri yang mencuri akan dicukur botak atau digunduli rambutnya dan mukanya akan diloreng hitam. Bagi yang berpacaran dihukum menimba (mengambil air dari sumur) sebanyak 100 kali. Dan itu semua sudah menjadi peraturan yang ditaati oleh semua santri.

Berkaitan dengan kasus tersebut, menurut pihak pesantren, santri tersebut sudah diberikan pilihan yaitu dikeluarkan dari pesantren atau dihukum cambuk. Mereka pun memilih untuk dicambuk. Bahkan menurut KH. M. Qoyyim selaku Pimpinan Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa, penerapan hukuman ini tak hanya terhadap santri pondok pesantrennya, akan tetapi juga diterapkan kepada masyarakat umum yang ingin bertaubat sesuai syariat Islam. Menurut Beliau, ada juga warga yang menjalani hukuman cambuk berasal dari luar pesantren atas keinginannya sendiri.

Hukuman seperti ini wajar terjadi di masyarakat atau komunitas yang menjunjung tinggi norma agama dan adatnya. Beda dengan masyarakat kota yang lebih cuek terhadap nilai dan norma. Semisal dalam sekolah formal bagi siswa yang terlambat atau melanggar aturan lainnya akan dihukum berupa push up berapa kali. Ada juga yang terlibat tawuran atau hamil akan dikeluarkan dari sekolah. Jika kita lihat kasus-kasus seperti ini juga bisa dikatakan melanggar HAM juga, tapi toh Komnas HAM adem-adem aja. KH Kholil Dahlan, pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum yang juga Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang, menyayangkan adanya pondok pesantren yang

memberlakukan hukuman cambuk bagi santrinya yang melanggar aturan. KH Kholil Dahlan mengingatkan bahwa selama ini pondok pesantren merupakan bagian dari NKRI sehingga sudah sepatutnya memberlakukan hukuman yang sudah berlaku di masyarakat secara umum, tidak membuat hukum sendiri.

Sedangkan menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH. Abdussomad Buchori, kasus hukuman cambuk (iqob) yang menimpa santri di pondok Pesantren Al-Urwah Al-Wutsqa Jombang tersebut dikarenakan pelanggaran syariat. Dan hal itu menurut syari'at Islam dibenarkan. Di sisi lain, tak sebagaimana pandangan masyarakat awam dan masyarakat umum, para orang tua wali santri sudah mengetahui dan memahami peraturan yang telah diberikan oleh pondok pesantren bagi santri-santri yang melanggar peraturan dan menganggap itu sudah ketentuan bersyari'at.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian library reseach (penelitian pustaka) dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website, dan referensi-referensi yang relevan dengan permasalahan judul penelitian penulis ini.

Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olah raga, seni dan budaya, dan lain-lain sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.

Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.

Penulis berusaha agar upaya penulisan ini semaksimal mungkin bersifat metodologis, mampu memetakan permasalahan dan memberi pemecahan masalah. Sebagai seorang muslim penulis juga akan selalu bersandar pada Al Qur'an dan Hadits Shohih untuk mendapatkan nilai kebenaran, sehingga metode penelitian melewati beberapa tahap :

1. Pendekatan

Dalam studi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

2. Jenis Penelitian

Untuk memudahkan dalam membahas penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian Library Research (penelitian kepustakaan). Penulis menggunakan metode Library Research atau penelitian kepustakaan yakni mengkaji dan memahami berbagai teori yang berkaitan, baik dari buku-buku atau tulisan-tulisan yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini sebagai referensi lengkap.

3. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis mencari dasar hukum ilmiah yang berkaitan dengan judul pembahasan baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits.

Untuk pencarian hadits, penulis menggunakan software maktabah syamilah kemudian dikroscek dengan kitab-kitab hadits. Sebagai pendukung dan penguat dasar hukum tersebut, penulis mengumpulkan data-data dari buku-buku berbahasa Arab (kitab gundul) yang menjelaskan permasalahan terkait pembahasan tersebut. Lain dari pada itu, penulis juga melakukan browsing di internet untuk memperdalam dan memperluas pembahasan kekinian.

4. Analisa Data

Untuk mendapat konklusi atau kesimpulan yang baik dan berhasil guna maka langkah selanjutnya penulis menggunakan beberapa metode berikut ini :

- a. Metode Deduktif: Yaitu cara membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada kesimpulan yang bersifat khusus. Hal ini penulis lakukan agar ketika berhadapan dengan ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah hukuman cambuk supaya diterima secara deduktif sebagai kebenaran.
- b. Metode Induktif: Yaitu cara membuat kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum sehingga ketika mendapat data empiris yang khusus untuk kemudian dianalisis dan dibuat kesimpulan yang bersifat umum.

HUKUMAN CAMBUK DALAM SYARI'AT ISLAM

A. Pengertian Hukuman Cambuk.

Hukuman dalam hukum syari'at Islam disebut al-'Uqubaah yang meliputi baik hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal. Lafaz 'uqubah menurut bahasa berasal dari kata عَقِبَ yang sinonimnya وَجَاءَ خَلْفَهُ artinya mengiringnya dan datang di belakangnya. Dalam pengertian yang mendekati pengertian istilah, lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz عَاقَبَ yang sinonimnya جَزَاهُ بِمَا فَعَلَ سَوَاءً artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Abdul Qadir Audah, mendefinisikan hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'."

Cambuk dalam KBBI adalah alat untuk melecut binatang (kuda, kerbau, dan sebagainya), berupa jalinan tali dari serat tumbuhan, benang, atau kulit yang diikat pada sebuah tangkai; cemeti besar.

Dalam bahasa Arab, cambuk disebut dengan Jald (الجلد) dari akar kata *jalada* (جَلَدَ) yang berarti memukul di kulit atau memukul dengan cambuk yang terbuat dari kulit. Dalam kamus *Al-Munjid* dijelaskan:

السوط هو ما يضرب به من جلد مضاف أو نحوه. سُمِّيَ بذلك لأنه يخلط الدم باللحم. السيط: فضبان الكرت تشبيهاً بالسياط التي يضرب بها.

“ *As-Sauth (cambuk) adalah apa-apa yang digunakan untuk mencambuk baik yang terbuat dari kulit yang dipintal (diikat) atau sejenisnya. Dinamakan demikian karena mencampurkan darah dengan daging. Sedangkan As-Syaith sepotong kulit yang merusakkan diserupakan dengan cambuk (As-Siyath) yang digunakan untuk memukul. “*

B. Tujuan Penerapan Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam.

Memahami Islam tidak akan lengkap bila kita tidak mengetahui hukum-hukumnya. Melalui hukumlah aturan yang berasal dari nilai-nilai Islam dapat dilaksanakan. Dalam Islam ada dua macam: hukum taklifi dan hukum wadh'i.

Hukum taklifi adalah hukum yang menjelaskan tentang perintah, larangan dan pilihan untuk menjalankan atau meninggalkan suatu kegiatan/pekerjaan. Sebagai contoh: hukum yang menyangkut perintah seperti shalat, membayar zakat dll. Hukum wadh'i adalah hukum yang menyangkut sebab terjadinya sesuatu, syarat dan penghalang. Sebagai contoh: hukum waris.

Dalam syari'at Islam, penetapan dan implementasi hukuman, baik hukuman cambuk atau yang lainnya, mempunyai beberapa maksud dan tujuan, yaitu:

1. Pencegahan (الرَّدْعُ وَالرَّجْرُ)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat jarimah agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya. Di samping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan jarimah, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Menurut Ibnu Hammam dalam Fathul Qadir bahwa hukuman itu untuk mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventif) dan menjerakan setelah terjadinya perbuatan (represif).

2. Perbaikan dan Pendidikan (الإصلاح والتَّهْدِيَةُ)

Tujuan yang kedua dari penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku jarimah agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Di sini terlihat bagaimana perhatian syari'at Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi jarimah bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah serta dengan harapan mendapat rida dari Allah Ta'ala.

3. Kemaslahatan Masyarakat

Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan bukan berarti membalas dendam, melainkan sesungguhnya untuk kemaslahatannya, seperti dikatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya.

Menurut Andi Hamzah dan A. Simanglipu, sepanjang perjalanan sejarah, tujuan hukuman dapat dihimpun dalam empat bagian, yakni:

- Pembalasan (revenge). Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan ini wajib menderita seperti yang ditimpakan kepada orang lain.
- Penghapusan Dosa (ekspiation). Konsep ini berasal dari pemikiran yang bersifat religius yang bersumber dari Allah.
- Menjerakan (detern).
- Memperbaiki si pelaku tindak kejahatan (rehabilitation of the criminal).

Hukuman ini diterapkan sebagai usaha untuk mengubah sikap dan perilaku jarimun agar tidak mengulangi kejahatannya. Abdul Qadir Audah mengatakan bahwa prinsip hukuman dalam Islam dapat disimpulkan dalam dua prinsip pokok, yaitu menuntaskan segala perbuatan pidana dengan mengabaikan pribadi

terpidana dan memperbaiki sikap terpidana sekaligus memberantas segala bentuk tindak pidana. Memberantas segala bentuk tindak pidana bertujuan untuk memelihara stabilitas masyarakat, sedangkan untuk pribadi terpidana bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilakunya. Oleh sebab itu, menurutnya hukuman bagi segala bentuk tindak pidana yang terjadi harus sesuai dengan kemaslahatan dan ketentraman masyarakat yang menghendaki.

C. Syarat-Syarat Pelaksanaan Hukuman Secara Umum.

Dalam pelaksanaan hukuman dalam syari'at Islam, secara umum ada beberapa syarat yang harus terpenuhi agar tujuan diterapkannya hukuman bisa tercapai. Adapun syarat-syarat pelaksanaan hukuman tersebut yaitu:

1. Hukuman harus ada dasarnya dari syara'.

Hukum dianggap mempunyai dasar (syar'iyah) apabila ia didasarkan kepada sumber-sumber syara' seperti: Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', atau undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang (Ulil Amri) seperti dalam hukuman ta'zir. Dalam hal hukuman ditetapkan oleh Ulil Amri maka disyaratkan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara'. Apabila bertentangan maka ketentuan hukuman tersebut menjadi batal.

Perbuatan dianggap salah jika ditentukan oleh nash. Prinsip ini yang dalam bahasa hukum disebut dengan istilah asas legalitas. Hukum pidana Islam mengenal asas ini secara substansial sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat, di antaranya:

– Surat Al-Isra' ayat 15:

... وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ...

"...Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang Rasul...".

– Surat Al-Baqarah ayat 286:

... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِوْسَعَهَا ...

"...Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya...".

Berikut ini kaidah yang dirumuskan oleh para ahli hukum yang diambil dari substansi ayat-ayat tersebut:

لَا جُرْمَةَ وَلَا عُقُوبَةَ إِلَّا بِالنَّصِّ

"Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash".

2. Hukuman Harus Bersifat Pribadi (Perorangan)

Ini mengandung arti bahwa hukuman harus dijatuhkan kepada orang yang melakukan tindak pidana dan tidak mengenai orang lain yang tidak bersalah. Syarat ini merupakan salah satu dasar dan prinsip yang ditegakkan oleh syariat Islam dan ini telah dibicarakan berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban.

3. Hukuman Harus Bersifat Universal Dan Berlaku Umum

Ini berarti hukuman harus berlaku untuk semua orang tanpa adanya diskriminasi, baik pangkat, jabatan, status, atau kedudukannya. Di dalam hukum pidana Islam, persamaan yang sempurna itu hanya terdapat dalam jarimah dan

hukuman had atau qishash, karena keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Setiap orang yang melakukan jarimah hudud akan dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan jarimah yang dilakukannya. Sedangkan persamaan yang dituntut dari hukuman ta'zir adalah persamaan dalam aspek dampak hukuman terhadap pelaku, yaitu mencegah, mendidik, dan memperbaikinya. Sebagian pelaku mungkin cukup dengan hukuman peringatan, sebagian lagi perlu dipenjara, dan sebagian lagi mungkin harus dicambuk atau bahkan ada pula yang harus dikenakan hukuman mati.

D. Konsep Hukuman Cambuk Dalam Syari'at Islam.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dalam hukuman cambuk. Pertama, *Al-Jalid* (Orang yang mencambuk). Dalam hal ini orang yang berwenang atau diberi wewenang oleh seorang sultan atau khalifah. Adapun persyaratan bagi seorang yang mencambuk diantaranya harus mempunyai porsi tubuh yang sedang-sedang saja. Bukan yang terlalu kuat ataupun sebaliknya terlalu lemah. Orang tersebut mempunyai pengetahuan tentang seluk beluk hukuman cambuk. Diriwayatkan bahwa Umar memilih porsi seorang algojo untuk mencambuk yaitu Ubaidullah Ibnu Abi Malikhah.

Kedua, *As-Sauth* (cambuk), seperti halnya syarat orang yang mencambuk, cambuk yang dipergunakan haruslah yang biasa saja dan diusahakan lentur. Tidak terlalu pendek atau sebaliknya terlalu panjang dan keras. Adapun tujuannya supaya tidak menyakiti orang yang dicambuk.

Dari riwayat yang lain, yaitu ketika Umar akan melaksanakan hukuman had. Dibawakan baginya cambuk, Umar berkata; "Bawakan aku cambuk yang lebih lentur", merasa kurang pas Umar meminta cambuk yang lebih keras. Kemudian Umar berkata : "Pukullah dan jangan sampai terlihat ketiak, berikanlah setiap anggota sesuai haknya.

Ketiga, *Al-Majlud* (orang yang dicambuk atau terpidana), bisa dikarenakan terkena had ataupun terkena ta'zir. Meskipun seorang itu sedang dalam keadaan sakit, maka ketetapan hadnya sama yaitu dicambuk. Sebagaimana dalam salah satu riwayat bahwa Umar menghukum sahabat Qudamah dengan had *khamr* meski dalam keadaan sakit. Berbeda dengan had, ketika seorang mendapat hukuman ta'zir, maka tidak boleh dilaksanakan sampai seseorang tersebut sehat.

Keempat, *sifat al-jild* (sifat hukuman cambuk), ada beberapa syarat ketika seseorang melaksanakan hukuman cambuk. Diantaranya, tidak diperkenankan untuk memukul dengan sangat keras sehingga mencelakakan dan mengoyak kulit. Dalam sebuah riwayat, Umar mengirimkan seseorang untuk dicambuk kepada Mu'thi Ibnu Aswad Al'Adawi. Ketika Umar melihat hukuman yang dikenakan sangatlah keras, Umar berkata : "Apakah kamu mau membunuhnya, berapa kalikah kamu memukulnya?". "delapan puluh" jawab Mu'ti. Kemudian Umar menyuruh untuk menghentikan pukulan dan jadikan pukulan yang keras itu sebagai pengganti dari dua puluh sisanya.

Kelima, *al-makan li iqomat al-Jild* (tempat hukuman jild dilaksanakan). Tempat untuk melaksanakan hukuman cambuk bisa dilaksanakan dimana saja, kecuali tempat yang tidak diperbolehkan untuk pelaksanaan hukuman had.

Lain dari pada itu, bagi hukuman had diharuskan membedakan antara bagian tubuh yang menerima hukuman cambuk, sebaliknya dalam ta'zir tidak

terdapat aturan. Disyaratkan pula hukuman cambuk berdasarkan kemaslahatan bukan berdasarkan ingin menolong yang menyebabkan tidak objektifnya hukuman cambuk.

Dalam kitab *Al-kafi* ketentuan mencambuk lebih spesifik kepada peminum minuman keras dengan hukuman 80 kali cambukan. Terhukum yang dicambuk harus melepas pakaian, akan tetapi tanpa dipenjara ataupun diusir dari kampung halaman.

Untuk ketentuan dalam pelaksanaan hukuman cambuk juga perlu memperhatikan beberapa ketentuan. Diharapkan pukulan diantara pukulan yang keras dan pukulan yang pelan. Cambuk yang dipakai cambuk pertengahan tidak terlalu besar maupun kecil. Diambil dari musim antara panas dan dingin, posisi terhukum harus duduk tidak ditali kemudian dipukul bagian punggungnya dan dua pundak tidak semua anggota tubuh. Untuk wanita disamakan dengan laki-laki yaitu dengan keadaan duduk, perbedaannya terletak penutup aurat yang harus menyeluruh. Sebelum pelaksanaan diharap untuk memaparkan ketentuan dalam penerapan hukuman cambuk.

Untuk waktu pelaksanaannya tidak dipisah antara hari pelaksanaan dan besoknya, kecuali ditakutkan akan membahayakan terhukum. Untuk selanjutnya tidak mencambuk seorang terhukum dalam keadaan mabuk sampai dia dapat merasakan sakit juga tidak dalam keadaan sakit. Untuk wanita hamil ditunggu sampai melahirkan, untuk yang meminum pada bulan Ramadhan ditambah dengan ta'zir pada bulan itu juga. Sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Amir Ibnu Zubair, bagi orang yang menghukum diharapkan tidak orang yang terlalu kuat juga tidak terlalu lemah.

E. Ketetapan Hukuman Cambuk Dan Implementasinya Dalam Syari'at Islam

Adanya ketentuan hukuman cambuk sesuai dengan ketentuan dalam syari'at Islam yang berdasar pada Al-Qur'an, Al-Hadits, serta Ijma' (konsensus) para ulama'. Ketentuan hukuman cambuk ini sebagaimana yang telah diuraikan yaitu hukuman yang terdapat dalam had dalam *qodzaf* (menuduh zina tanpa bukti), pezina *ghoiru muhson* (belum menikah), peminum khamer, dan ta'zir.

1. Hukuman Cambuk Bagi Pezina *Ghoiru Muhson* Dan *Qodzaf*.

Ketentuan hukuman cambuk yang berupa hukuman had hanya diperuntukkan bagi pezina *ghoiru muhson* dan *qodzaf*. Hukuman had bagi pezina terdapat dalam surat An-Nur ayat 2:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ

إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

“ Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka cambuklah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali cambukan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Selain hukuman cambuk seratus kali, bagi pezina *ghoiru muhson* juga dihukum dengan pengasingan selama satu tahun. Para Ulama' dalam hal ini

berbeda pendapat. Menurut Hanafi, hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had bagi pezina, tetapi ia hukuman tambahan yang merupakan wewenang seorang Imam (Khalifah/Penguasa). Bila dikehendaki maka akan ditambah dengan pengasingan, bila tidak dikehendaki maka juga tidak ada tambahan hukuman pengasingan. Sedangkan jumhur ulama' seperti Malik, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa hukuman pengasingan termasuk hukuman had bagi pezina. Penambahan hukuman ini sesuai hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim berikut ini:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَيْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْضَى بَيْنَنَا بِيَتَابِ اللَّهِ فَقَامَ خَصْمُهُ فَقَالَ صَدَقَ بَيْنَنَا بِيَتَابِ اللَّهِ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَرَزَى بِأَمْرٍ أَنَّهُ فَقَالُوا لِي عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ فَقَدَيْتُ ابْنِي مِنْهُ بِمَانَةٍ مِنَ الْعَنْمِ وَوَلِيدَةً ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَقَالُوا إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَفْضَيْنُ بَيْنَكُمَا بِيَتَابِ اللَّهِ أَمَّا الْوَلِيدَةُ وَالْعَنْمُ فَرَدُّ (فَتَرَدُّ) عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جُلْدٌ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبٌ عَامٌ وَأَمَّا أَنْتَ يَا أَنْبِيسَ لِرَجُلٍ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةٍ هَذَا فَارْجُمَهَا فَغَدَا عَلَيْهَا أَنْبِيسٌ فَارْجُمَهَا

“Dari Abi Hurairah dan Zaid bin Kholid Al-Juhainy radhiyallahu ‘anhuma berkata: Ada dua orang Arab datang kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Salah seorang diantara mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah putuskan perkara kami dengan kitab Allah.’ Maka berkatalah orang yang diperkarakan, ‘Benarlah yang dia ucapkan, putuskan perkara kami dengan kitab Allah.’ Orang yang pertama tadi mengatakan, ‘Sesungguhnya anakku bekerja sebagai karyawannya kemudian anakku berzina dengan isterinya. Setelah itu mereka berkata kepadaku, anakmu harus dirajam. Maka saya membayar diyat untuk anakku dengan seratus ekor kambing dan seorang budak perempuan. Kemudian saya bertanya kepada orang ‘Alim dan mereka mengatakan bahwa hukuman bagi anakku adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun.’ Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam menjawab, ‘Saya benar-benar akan memutuskan perkara kalian dengan kitab Allah. Adapun budak perempuan dan kambing tersebut dikembalikan kepadamu (orang yang mengadu) dan hukuman bagi anakmu adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sedangkan engkau wahai orang yang ‘alim, putuskan perkara isterinya dan rajamlah isterinya tersebut.’ Maka orang ‘alim tadi memberi keputusan dan merajamnya (wanita yang berzina).”

Adapun hukuman had bagi penuduh zina terdapat juga dalam surat An-Nur ayat 4:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

“ Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik.”

Dari kedua ayat diatas menunjukkan bahwa ada perbedaan penetapan hukum antara pezina dengan qadzaf. Penetapan hukuman bagi pezina merupakan penetapan mutlak tanpa disertai syarat. Sedangkan penetapan hukuman bagi penuduh zina ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu ia dijatuhi hukuman apabila tidak bisa mendatangkan empat saksi. Dari kedua ayat tersebut juga

menerangkan bahwa hukuman cambuk merupakan ketentuan syar'iat yang tidak bisa diubah ketetapan hukumnya. Akan tetapi, secara implisit belum diterangkan bagaimana pelaksanaan hukuman tersebut dan bagaimana ketentuannya.

2. Hukuman cambuk bagi peminum khomer

Karena ketetapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras tidak terdapat dalam Al Qur'an. Maka kita harus mencari ketentuan yang didapat atau ditemukan dalam sunnah Nabi. Sumber mutlak yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui ketetapan Rasul adalah riwayat hadits. Sehingga dalam pembahasan penerapan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras lebih spesifik kepada penafsiran riwayat hadits yang berkaitan .

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ، فَإِنْ عَادَ فَاقْتُلُوهُ . قَالَ وَكَيْفَ ، فِي حَدِيثِهِ : قَالَ عَبْدُ اللَّهِ : انْتُونِي بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الرَّابِعَةِ ، فَلَكُمْ عَلَيَّ أَنْ أَقْتُلَهُ . (رواه أحمد)

Dari Abdullah bin Amr berkata : Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa yang meminum minuman keras maka cambuklah dia, apabila mengulangi maka cambuklah dia, apabila mengulangi cambuklah dia , Apabila masih megulangi maka bunuhlah dia. Abdullah berkata : “hadapkan kepadaku seorang lelaki peminum minuman keras yang keempat kalinya maka aku akan membunuhnya.” (HR. Ahmad)

Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadit atas bahwa ketentuan hukuman bagi peminum minuman keras pada zaman nabi adalah Cambuk. Hadits diatas sekaligus menerangkan bentuk ketentuan had bagi peminum minuman keras yang dalam al-Qur'an tidak disebutkan bentuk hukumannya berbeda dengan hal tersebut, bagi pezina atau yan lainnya dari ketentuan hudud yang hukumannya telah ada dalam al-Qur'an .

Berbagai Golongan dari para ulama berbeda pendapat terkait dengan menentukan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras, ada yang berpendapat bahwa Rasul tidak menentukan hukuman cambuk kecuali sahabat setelah Rasul. Sebagaiman lain berpendapat tidak ada sama sekali had dalam jarimah peminum minuman keras karena Rasul sama sekali tidak pernah mewajibkannya. Lainnya berpendapat bahwa Rasul menetapkan had akan tetapi setelah itu timbullah pendapat pendapat. Ketentuan Hukum cambuk ini dibatasi terhadap hitungan yang diperdebatkan para ulama setelah masa para sahabat.

Menurut Abdul Qodir Audah ketentuan hukuman cambuk belum ditentukan kecuali ketika masa Khalifah Umar bin Khatab sebanyak 80 kali cambukan. Yaitu ketika mendapatkan saran dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Adapun argument yang dikemukakan Ali terkait dengan akibat yang timbul karena meminum minuman keras.

Menurut Muhammad Baltaji, hukum yang ditetapkan Umar bin Khattab bukanlah suatu ketentuan yang pasti, tidak adanya ketentuan yang ditetapkan pada masa Rasul ataupun sahabat., dalam hal ini hukuman cambuk dikemukakan kepada kemaslahatan yang terjadi pada setiap qurun.

Beberapa pendapat tentang hukuman cambuk di kalangan para Ulama, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah berdasarkan riwayat dari Imam Ahmad cambukan bagi peminum keras adalah 80 kali cambukan. Sedangkan menurut Imam syafi'i berdasarkan riwayat lain dari Imam Ahmad sebanyak 40 kali Cambukan. Akan tetapi tidak apa-apa kalau seorang Imam menambah sampai 80

kali. Maka 40 kali cambukan merupakan had sedangkan sisanya adalah ta'zir. Abu Hanifah sendiri tidak membedakan antara orang yang mabuk atau yang meminum minuman keras dalam hukuman.

Adapun penyebab dari perbedaan pendapat Ulama dalam hitungan dikarenakan dalam Al-Qur'an tidak dibatasi had bagi peminum minuman keras. Sedangkan dalam riwayatnya Rosul ataupun para sahabat (khulafaurrasyidin) belum menetapkan secara bersama had cambuk bagi peminum minuman keras.

Rasulullah sendiri melaksanakan hukuman cambuk berdasarkan banyak dan sedikitnya seseorang mabuk atau meminum minuman keras sebanyak 40 kali cambukan, setelah sebelumnya menanyakan kepada sahabat Rasul, berapa kali Rasul melaksanakan hukuman cambuk bagi peminum minuman keras.

Ketika datang masa Umar bin Khatab, masyarakat waktu itu sangat gemar meminum minuman keras. Maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat, akhirnya menerima ulasan dari Abdurhman bin Auf yakni 80 kali cambukan dengan alasan bahwa ukuran paling sedikit dari had adalah 80 kali cambukan. Kemudian Umar menyebarkannya kepada Khalid bin Walid dan Abu Ubadah di Syam.

Adapun menurut Ali bin Abi Tholib dari hasil musyawarah bahwa hukuman bagi peminum minuman keras disamakan dengan hukuman qozaf, dengan alasan bahwa apabila seseorang mabuk akan menuduh seperti layaknya orang yang melakukan jarimah qozaf.

Dalam satu riwayat bahwa Utsman bin Affan didatangi Walid bin Uqbah yang menemukan seorang pemabuk dengan laki-laki lain sebagai saksi, yang satu bersaksi bahwa pelaku meminum khamr sedangkan lainnya bersaksi bahwa pelaku memutahkannya. Umar berkata, dia tidak akan memutahkan sebelum dia meminumnya.

Kemudian Utsman berkata kepada Ali laksanakanlah had, maka Ali berkata kepada Adullah bin Ja'far laksanakanlah had, kemudian diambil cambuk untuk melaksanakannya. Kemudian Ali memutuskan untuk memukul 40 kali dan berkata: "cukuplah sebagaimana Nabi mencambuk yaitu 40 kali. Abu Bakar 40 kali dan Umar 40 kali, kesemua itu adalah sunnah dan ini lebih aku sukai". Hal tersebut sesuai dengan hadits:

جَلَدَ النَّبِيُّ ﷺ - أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَعُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سُنَّةٍ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ. (رواه مسلم)

"Nabi Muhammad Saw mencambuk empat puluh kali sedangkan Abu Bakar empat puluh, dan Umar delapan puluh. Semua itu sunnah dan ini lebih aku sukai." (HR. Muslim).

3. Hukuman Cambuk Ta'zir

Menurut bahasa, lafaz ta'zir berasal dari kata "azzara" yang mempunyai dua makna. Pertama, menolak dan mencegah karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya. Kedua berarti mendidik, karena ta'zir dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili.

Menurut istilah, ta'zir didefinisikan oleh Al-Mawardi sebagai berikut:

والتعزير تأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود

"Ta'zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan dosa yang

hukumannya belum ditetapkan oleh syara'.

Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara' atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Dasar hukum ta'zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksananya pun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.

Dalam menetapkan jarimah ta'zir, prinsip utama yang menjadi acuan penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta'zir harus sesuai dengan prinsip syar'i.

Para fuqoha' beda pendapat tentang batas tertinggi hukuman cambuk dalam ta'zir. Menurut pendapat yang terkenal di kalangan ulama' Maliki, batas tertinggi diserahkan kepada penguasa karena hukuman ta'zir didasarkan atas kemaslahatan masyarakat dan atas dasar berat ringannya jarimah.

Akan tetapi Rasulullah melarang para hakim untuk memberikan hukuman pada terdakwa pelaku jarimah ta'zir melebihi hukuman had atau untuk jarimah yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah. Karena sesungguhnya hukuman jarimah ta'zir di tujukan untuk mendidik agar pelaku tidak melanggar itu kembali. hal ini sebagaimana dijelaskan hadits berikut:

عن ابي بردة الانصاري انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. (رواه مسلم)

Dari Abu Burdah Al Anshari r.a., katanya dia mendengar Rasulullah saw bersabda : "Seseorang tidak boleh didera lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah nyata ditetapkan Allah, seperti hukuman bagi orang berzina dan sebagainya." (HR. Muslim)

HUKUMAN CAMBUK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

A. Makna Pendidikan Islam.

Para ahli berbeda pandangan dalam menjelaskan makna pendidikan. Pada dasarnya perbedaan tersebut dikarenakan kesepakatan yang dibuat para ahli dalam bidangnya masing-masing terhadap pengertian tentang suatu istilah. Dengan demikian dalam istilah tersebut terdapat visi, misi, tujuan yang diinginkan oleh yang merumuskannya, sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, kecenderungan, kepentingan, kesenangan dan sebagainya. Berikut diantara makna pendidikan Islam menurut para ahli:

Pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Omar Muhammad Al-Toumy Al-Syaibani, diartikan sebagai usaha mengubah tingkah laku individu dalam hidup pribadinya atau hidup kemasyarakatannya dan kehidupan dalam alam sekitar melalui proses kependidikan.

Mustafa Al-Gulayaini bahwa pendidikan Islam adalah menanamkan akhlak yang mulia di dalam jiwa anak dalam masa pertumbuhannya dan menyiraminya dengan air petunjuk dan nasehat, sehingga akhlak itu menjadi salah satu kemampuan meresap dalam jiwanya kemudian buahnya berwujud keutamaan, kebaikan dan cinta bekerja untuk kemanfaatan tanah air.

Naquib al-Attas bahwa pendidikan Islam adalah upaya yang dilakukan pendidikan terhadap anak didik untuk pengenalan dan pengakuan tempat-tempat

yang benar dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan akan tempat Tuhan yang tepat di dalam tatanan *wujud* dan kepribadian.

Menurut Muhammad Athiyah al Abrasyi : “Pendidikan Islam tidak seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual, namun tujuan ini merupakan landasan bagi tercapainya tujuan yang bermanfaat. Dalam asas pendidikan Islam tidak terdapat pandangan yang bersifat materialistis, namun pendidikan Islam memandang materi, atau usaha mencari rezeki sebagai masalah temporer dalam kehidupan, dan bukan ditujukan untuk mendapatkan materi semata-mata, melainkan untuk mendapatkan manfaat yang seimbang. Di dalam pemikiran al Farabi, Ibnu Sina, Ikhwanul as Shafa terdapat pemikiran, bahwa kesempurnaan seseorang tidak akan tercapai, kecuali dengan mensinergikan antara agama dan ilmu.”

Menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam sedunia yang ke-2, pada tahun 1980 di Islamabad: “Pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh, dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya ; spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan dan bahasa, baik secara individual maupun kelompok serta dorongan seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. tujuan akhir pendidikan diarahkan pada upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah Ta’ala, baik pada tingkat individual, maupun masyarakat dan kemanusiaan secara luas.”

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah proses transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islami pada pada diri anak didik melalui pertumbuhan dan pengembangan potensi fitrahnya guna mencapai keselarasan dan kesempurnaan hidup dalam segala aspeknya sebagai upaya merealisasikan pengabdian manusia kepada Allah Ta’ala.

B. Dasar Hukum Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam dikategorikan dalam hukuman fisik. Dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi juga disebutkan tentang metode dan sarana pendidikan dengan pemberian hukuman fisik atau pukulan baik penjelasan secara umum atau khusus.

1. Dasar hukum dari Al-Qur’an

a. Surat An-Nisaa’ ayat 34,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي نُخَافُ مِنْ نُسُوزِهِنَّ فَأَعْظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”

b. Surat At Tahrīm [66] : 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ

غَلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

2. Dasar hukum dari Al-Hadits

– عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : مروا اولادكم بالصلاة وهم ابنا سبعة سنين واضربواهم ابنا عشر سنين وفرقوا في المضاجع (رواه ابو داود).

“Suruhlah anak-anakmu untuk mengerjakan ia sholat ketika mereka (anak-anakmu)berusia tujuh tahun, dan pukullah bila mereka membangkang (meninggalkan sholat) jika mereka telah berusia sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidurnya.” (HR. Abu Dawud)

– اذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه (رواه البخاري)

“Apabila seorang diantara kalian memukul, janganlah memukul bagian muka.” (HR. Al-Bukhari).

– إذا ضرب احدكم فليجتنب الوجه (رواه البخاري)

“Apabila seorang diantara kalian memukul, janganlah memukul bagian muka.” (HR. Al-Bukhari)

– نهى رسول الله ﷺ عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه (رواه مسلم)

“ Rasulullah SAW melarang dari memukul di bagian wajah dan memberi tanda dengan besi panah di bagian wajah.” (HR.Muslim)

– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَمْعَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَضْحَكَ الرَّجُلُ مِمَّا يَخْرُجُ مِنَ الْأَنْفِ وَقَالَ ((بِمَ يَضْرِبُ أَحَدُكُمْ أَمْرًا أَنْهُ ضَرْبُ الْفَحْلِ أَوْ الْعَبْدِ ثُمَّ لَعَلَّهُ يُعَانِقُهَا)). وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَوَهَيْبٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ ((جَلَدَ الْعَبْدِ)) (رواه البخاري)

Dari Abdullah bin Zam'ah berkata, “Nabi SAW melarang seseorang menertawakan apa-apa yang keluar dari nafsu kemudian berkata, ‘Mengapa salah seorang dari kalian memukul isterinya sebagaimana memukul kuda atau budak selanjutnya dia memeluknya?’. Berkata Ats-Tsauri, Wuhaib, dan Abu

Mu'awiyah dari Hisyam, "Sebagaimana mencambuk (menjilid) budak". (HR. Al-Bukhari)

– عن عمر بن الخطاب: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته"
Dari Umar bin Al-Khatthab dari Nabi SAW bersabda, "Seseorang tidak diminta untuk memukul isterinya." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Bazaar)

– عَنْ أَبِي بُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ" (رواه البخاري و مسلم)
Dari Abu Burdah radhiyalahu 'anhu berkata bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah mencambuk diatas 10 cambukan kecuali dalam masalah had dari had-had Allah." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

– عن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ورفعه إلى النبي - ﷺ -: "عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ لَهُمْ أَدَبٌ." (رواه الطبراني)
Dari Ibnu Abbas radhiallahu anhum dan ia memarfukannya kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam: "Gantungkanlah cambuk yang bisa dilihat oleh semua anggota keluarga, karena itu sebagai adab bagi mereka." (HR. Ath Thabrani dalam Al Mu'jam Al Kabir, dihasankan oleh Al Haitsami dalam Majma' Az Zawaid dan Al Albani dalam Silsilah Al Ahadits Ash Shahihah)

– "...فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَحَدْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمُ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَأَنتُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُؤْتِيَنَّ فُرُوسَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ. فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ... (رواه مسلم)
Bertakwalah kalian terhadap urusan wanita, karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah, dan hendaklah mereka tidak menempatkan ranjangnya ditempat yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan hal tersebut, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan..." (HR. Muslim)

C. Urgensi Hukuman Fisik Dalam Pendidikan Islam.

Pendidikan adalah usaha untuk membentuk kepribadian dengan metode yang benar. Pendidikan yang halus, lembut, dan menyentuh perasaan sering kali berhasil dalam mendidik anak-anak untuk jujur, suci dan lurus, tetapi pendidikan terlampau halus, terlampau lembut dan terlampau menyentuh perasaan akan sangat berpengaruh jelek, karena membuat jiwa tidak stabil.

Jiwa dalam hal ini sama seperti tubuh, bila terlalu dimanjakan, maka jiwa itu tidak akan mampu menahan suatu kerja berat yang melelahkan dan suatu kesulitan yang sulit diatasi. Akibatnya ialah bahwa ia tidak mampu sama sekali dan selalu goyah. Dan apabila terlalu memanjakan jiwa, maka jiwa itu akan tidak mampu menahan sesuatu yang tidak disenanginya. Akibatnya kepribadiannya cair, tidak normal dan goyah. Lebih dari itu, jiwa itu membuat orang tidak bahagia, karena ia tidak memberi kesempatan sedikitpun kepada orang itu untuk menahan perasaannya dan keinginannya. Akhirnya ia akan terbentur pada kenyataan bahwa tidaklah semua orang di dunia memperoleh semua yang dikehendakinya.

Dari sini haruslah ada sedikit kekerasan dalam mendidik anak-anak dan juga orang dewasa, untuk kepentingan mereka sendiri serta orang lain. Diantara bentuk kekerasan itu adalah hukuman atau ancaman hukuman pada suatu waktu. Oleh karena itu, pemberian hukuman (punishment) harus sesuai dengan sistem pendidikan Islam.

D. Konsep Hukuman Fisik Dalam Perspektif Pendidikan Islam.

Sarana pendidikan bagi anak harus ditanamkan sejak dini, agar anak terbiasa dengan nilai-nilai agama. Mereka harus dibiasakan dengan hidup Islami secara benar, dilatih dengan etika dan sopan santun, diajarkan tentang hukum-hukum syariat, ditanamkan rasa cinta kepada Allah dan Rosul-Nya dan dibiasakan agar terus mengulang-ulang asma Allah dan Rosul-Nya.

Pendidikan pada anak berjalan sesuai dengan tingkatan umur mereka masing-masing, semakin dewasa pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak, semakin meningkat pula upaya pendidikan yang dilakukan terhadapnya.

Pada mulanya pendidikan yang diberikan kepada anak bisa berupa nasehat dan teladan. Bila teladan tidak mampu dan begitu juga nasehat, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah hukuman. Kecenderungan-kecenderungan pendidikan modern sekarang memandang tabu hukuman itu, memandang tidak layak disebut-sebut.

Hukuman dalam pendidikan bisa dimasukkan dalam kategori metode, metode hukuman adalah metode pendidikan dengan cara memberikan hukuman baik itu hukuman fisik maupun psikis kepada peserta didik yang melanggar aturan atau tidak mau taat kepada pendidik. Metode hukuman ini adalah metode terakhir yang diterapkan pendidik kepada peserta didik ketika berbagai macam bentuk metode tidak dapat lagi memperbaiki sikap peserta didik.

Metode hukuman yang diterapkan kepada peserta didik berdasarkan hadis nabi adalah dengan memberikan pukulan yang tidak menyakitkan kepada anak didik yang meninggalkan kewajiban agama contoh sholat dan puasa. Hukuman pukulan ini bisa diterapkan kepada peserta didik yang berumur kurang lebih sepuluh tahun ke atas dengan tiga kali pukulan yang tidak menyakitkan dan menghindari bagian wajah dan kepala anak didik. Hukuman ini bisa diterapkan ketika anak didik tidak mau atau menentang untuk melakukan kewajiban agama.

Pendidikan Islam memang dibangun di atas kelembutan, hikmah, nasehat baik dan jika harus diskusi menggunakan cara yang baik. Sebagaimana ayat,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِّدْ لَهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ

هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl [16] :125)

Bahkan ummul mukminin Aisyah radhiallahu anha pernah menyampaikan,

مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ تَعَالَى.

“*Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak pernah memukul apapun dengan tangannya, tidak juga perempuan dan pembantu, kecuali sedang berjihad fi sabilillah. Beliau juga tidak pernah membalas orang yang mengejeknya, kecuali jika ada aturan Allah ta’ala yang dilanggar, maka beliau membalas karena Allah ta’ala.*” (HR. Ibnu Hibban, Abu Ya’la dan Ibnu Asakir, dishahihkan oleh Al Albani)

Hadits tersebut shahih dan harus dijadikan landasan dalam hidup kita. Tetapi kita tidak boleh menyimpulkan dan mengambil keputusan hukum dengan hanya melihat satu atau sebagian dalil. Hal ini bisa menyebabkan umat Islam akan tergiring dalam kesimpulan yang bisa menyesatkan.

Dr. Khalid Ahmad Asy Syantut berkata dalam *Tarbiyatul Athfal* fil Hadits Asy Syarif,

“Di lingkungan pendidikan barat dan para pengikutnya di dunia Arab dan Islam tersebar pemahaman bahwa pukulan bukan merupakan sarana pendidikan. Tetapi merupakan sarana pendidikan kuno yang telah gagal. Tidak dipakai kecuali oleh guru yang gagal, keras, kasar, menakuti siswa dan membuat mereka tidak mau bersekolah. Untuk itulah, keluar keputusan kementerian pendidikan di berbagai negara, larangan menggunakan metode ini dan mengancam guru yang memakainya akan dijatuhi hukuman yang berat. Pada abad pertengahan dan abad kejatuhan, pukulan ini diterapkan dengan cara yang tidak tepat dan berlebihan. Hingga wajah para guru menakutkan bagi anak-anak. Maka aturan pendidikan hari ini datang sebagai antitesa zaman itu. Pukulan dalam Al Quran adalah sarana pendidikan!”

Yang dimaksud As-Syantut tentang pukulan dalam Al-Qur’an yaitu yang terdapat pada surat An-Nisaa’ ayat 34. Dalam ayat ini, menurut Asy-Syantut, dijelaskan tiga sarana pendidikan bagi wanita nusyuz (tidak mentaati suami). Pertama, bagi wanita yang kadar kedurhakaannya sedikit maka dinasehati dan ini selaras dengan hakekat agama Islam. Kedua, dipisah tempat tidurnya. Hukuman ini bermanfaat bagi wanita pada umumnya yang belum menyimpang dari fitrahnya, sehingga ia akan kembali taat kepada suaminya. Ketiga, dipukul. Ini adalah sarana terakhir bila dua sarana sebelumnya tidak berpengaruh. Pada dasarnya jarang ada wanita yang sampai dipukul oleh suaminya. Akan tetapi ketentuan sarana ini tetap berlaku bagi wanita-wanita tertentu sehingga ia kembali taat dan patuh.

Hal senada juga disampaikan Dr. Said bin Ali bin Wahf Al Qohthoni dalam *Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyati Al-Aulad*,

“Tapi jika kelembutan dan kasih sayang tidak lagi bermanfaat, maka pendidikan yang hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan tepat dan profesional tanpa menambahi dan mengurangi. Seorang pendidik seperti dokter dalam mengobati penyakit dan pasien. Di antara penyakit ada yang memerlukan perlindungan di mana pasien dilarang memakan makanan tertentu. Di antara penyakit ada yang memerlukan obat dosis ringan. Tapi ada penyakit yang memerlukan pengobatan kay dengan api. Bahkan ada yang memerlukan proses operasi bagi si pasien jika tidak ada lagi pengobatan yang lainnya. Maka hal itu digunakan saat diperlukan. Dengan mematuhi persyaratan dan kaidah-kaidah syariat. Dan dalil dari Al Quran ataupun Sunnah mengizinkan ta’dib

(pendidikan) dengan kekuatan saat diperlukan.”

IMPLEMENTASI HUKUMAN CAMBUK DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN ISLAM

Gambaran hukuman fisik yang diterapkan kepada anak didik sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang perintah untuk memukul anak usia sepuluh tahun bila tidak mau melaksanakan sholat. Dalam cara itu terdapat kode etik pendidikan secara syar'i yang melindunginya. Abdullah Nasih Ulwan menyebutkan persyaratan memberikan hukuman pukulan, antara lain:

1. Pendidik tidak terburu-buru.
2. Pendidik tidak memukul ketika dalam keadaan sangat marah.
3. Menghindari anggota badan yang peka seperti kepala, muka, dada dan perut.
4. Tidak terlalu keras dan tidak menyakiti.
5. Tidak memukul anak sebelum ia berusia 10 tahun.
6. Jika kesalahan anak adalah untuk pertama kalinya, hendaknya diberi kesempatan untuk bertobat, minta maaf dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya itu.
7. Pendidik menggunakan tangannya sendiri.
8. Jika anak sudah menginjak usia dewasa dan dengan 10 kali pukulan tidak juga jera maka boleh ia menambah dan mengulangnya sehingga anak menjadi baik kembali.

Dari sini dapat dipahami bahwa hukuman fisik baru boleh diberikan kepada anak yang berusia sepuluh tahun karena dikhawatirkan atas kondisi fisik anak yang masih lemah dan bahaya yang ditimbulkan pada kesehatan dan perkembangannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi:

و يجب أيضا أن يضربهما على ترك ذلك ضربا غير مبرح في أثنا العاشرة بعد كمال التسع لاحتمال البلوغ فيه.

“Wajib juga untuk memukul keduanya dengan pukulan yang tidak menyakikan karena meninggalkannya ketika berumur sepuluh tahun setelah sempurnanya umur sembilan tahun karena menuju kedewasaan yang dimiliki.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam mendidik anak, Islam membolehkan penggunaan hukuman sebagai sarana untuk meluruskan dan menyadarkan anak dengan sesuatu yang tidak menyakikan atas kekeliruannya. Tentu saja yang dimaksud memukul di sini adalah pukulan yang bertujuan untuk mendidik dan tidak menyakikan.

Namun demikian, kebolehan menghukum bukan berarti pendidik dapat melakukan hukuman sekehendak hatinya, khususnya hukuman fisik, ada bagian anggota badan tertentu yang disarankan untuk dihindari dan anggota bagian mana yang diperbolehkan untuk dikenai hukuman fisik. Misalnya jangan memukul muka karena luka pada muka atau mata akan membekas atau menjadikan cacat pada wajah yang akan membuat anak minder. Jangan pula memukul kepala, karena akan membahayakan otak atau syaraf lainnya di kepala. Oleh karena itu, apabila hukuman harus dilakukan maka pendidik memilih hukuman yang paling ringan akibatnya. Dan apabila hukuman badan harus dijatuhkan maka pendidik memilih anggota badan lain yang lebih aman dan kebal terhadap pukulan seperti, pantat dan kaki.

Dalam bingkai hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Implementasi hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk ibadah secara umum yaitu mengamalkan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Oleh karena itu, dasar undang-undang ini bisa dijadikan payung hukum untuk mengamalkan bentuk ibadah ini, baik diamalkan dalam ranah pendidikan atau yang lainnya.

Hukuman ini juga tidak termasuk kategori tindak kekerasan dalam perspektif hukum pidana sebagaimana tersebut dalam KUHP Pidana pasal 351 tentang penganiayaan atau pasal 170 tentang pengeroyokan atau pasal lainnya karena berbeda prinsip dan tujuan. Analogi ini didasarkan bahwa tindak kekerasan dalam perspektif olahraga seperti tinju maupun sosial budaya seperti Tiban juga tidak dapat dimasukkan ke dalam perspektif hukum pidana.

Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bab I pasal 1 point 16 juga disebutkan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dari sini jelas bahwa negara memberikan peluang untuk menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kekhasan agama dan potensi masyarakat baik dari segi kurikulum maupun tata tertib yang termasuk didalamnya adalah pemberian hukuman.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis deskripsikan diatas, maka penulis bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketetapan hukuman cambuk dalam syari'at Islam berdasarkan dasar hukum yang kuat baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits yang shahih. Sedangkan dalam implementasinya sangat lentur dan tidak kaku serta sangat kondisional.
2. Implementasi hukuman cambuk dalam perspektif pendidikan Islam dikategorikan dalam metode pendidikan dengan pemberian hukuman (punishment). Pendidikan Islam juga mengajarkan metode pemberian hukuman dengan pukulan (hukuman fisik), baik menggunakan tangan atau alat pemukul lain seperti cambuk dan semisalnya.

B. Saran

1. Hendaklah kita bisa memahami ajaran Islam secara benar dan menyeluruh sehingga tidak mudah dalam menjustifikasi suatu amalan dari satu sudut pandang.
2. Bagi para pendidik dan civitas akademika muslim serta lembaga pendidikan Islam, hendaknya bisa melaksanakan pendidikan benar-benar

sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih sehingga bisa terwujud cita-cita mencetak generasi muslim, penerus dan penegak Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abady, Syamsu Al-Haq Al-Adhim, *Aunul Ma'bud Syarhu Sunan Abi Dawud*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2005.
- Abu Bakar, Ali, “ *Kontroversi Hukuman Cambuk* “, Artikel Ilmiah (pdf), Banda Aceh: fakultas syari'ah IAIN Ar-Raniry, 2012.
- Abu Muhammad, Abdullah bin Ahmad bin Qudamah Al Muqoddasi, *Al-Mughni Fie Fiqhil Imam Ibnu Al-Hambali*, Beirut: Darul Fikr.
- Abu Ya'la, Ahmad bin Ali bin Al-Mutsanna, *Musnad Abi Ya'la*, Maktabah Syamilah, Damsyiq: Dar Al-Ma'mun, 1983.
- Abu Zubaid, Bakar Abdullah, *Al Hudud Wa at Ta'zir Inda Ibnu Al Qoyim*, Riyadh: Darul Ashosoh, 1994.
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Al-Musnad*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2005.
- Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jana'ial-Islami Muqaranan Bi Al-Qanun Al-Wadh'i*, Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2009.
- Al-Andalusi, Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Hazm, *Al-Mahalli*, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- Al-Attas, Muhammad An-Naquib, *Konsep Pendidikan Dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1988.
- Al-Bukhary, Muhammad bin Isma'il, *Shahih Al-Bukhary*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2008.
- Al-Gulayaini, Mustafa, *Idhotun Nasyi'in*, Beirut: Maktabah Asyirah, 1949.
- Al-Husaini, Taqiyudin Abi Bakar bin Muhammad, *Kifayatul Ahyar Fi Hali Ghoyatul Ihtishor*, Damaskus : Darul Khoir, 1994.
- Al-Mawardi, Abu Al-Hasan Ali, *Kitab Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1996.
- Al-Qothoni, Said bin Ali bin Wahf, *Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyati Al-Aulad*, Riyadh: Mathba'ah Safir, 2012.
- Al-Qurthubi, Abu Umar Yusuf bin Abdul Bari', *Al-Kafi Fie Fiqhi Ahli Al-Madinah*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Al-Syaibani, Umar Muhammad Al-Toumy, *Falsafah Pendidikan Islam*, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Al-Qazwainy, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibni Majah*, Maktabah Syamilah, Beirut: Dar Al-Fikr, tth.
- An-Naisabury, Muslim bin Hajaj, *Shahih Muslim*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2010.
- As-Shabuny, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, Kairo: Dar As-Shabuny, 1999.
- Asy-Syantut, Khalid Ahmad, *Tarbiyatul Athfal fil Hadits Asy Syarif*, Riyadh: Mathba'ah Safir, 2012.
- Asy-Syaukani, *Nailu Al-Author*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2005.
- At-Tamimy, Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibni Hibban*, Maktabah Syamilah, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1993.
- At-Thabary, Muhammad bin Jarir, *Jami'ul Bayan Fie Ta'wil Al-Qur'an*, Kairo: Dar Al-Hadits, 2010.

- Az-Zuhaili, Muhammad, *Menciptakan Remaja Dambaan Allah*, Bandung: Mizan Pustaka, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.
- Baltaji, Muhammad, *Metodologi Ijtihad Umar bin Khatab*, diterjemahkan oleh Masturi Irham dari “*Manhaj Umar bin Khatab fi at-Tasyri*”, Jakarta: Khalifah, 2005.
- Bek, Khudlari, *Tarikh At-Tasyri’ Al-Islamy*, Mesir: Maktabah Tijariyah Qubra, 1965.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1995.
- Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Intruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari’at Islam, cet. ke-6*, pdf, Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2008.
- Falah, Ahmad, *Hadist Tarbawi*, Kudus : Nora Media Enterprise, 2010.
- Haekal, Muhammad Husain, *Umar bin Khatab (sebuah telaah mendalam tentang pertumbuhan Islam dn kedaulatannya masa itu)* diterjemahkan Ali Audah, Jakarta: Litera Antara Nusa, 2008.
- Husaini, “*Cambuk Sebagai Bentuk Hukuman (Studi Komparatif Antara Qanun Aceh Dan Hukum Adat Aceh)*”, Skripsi (pdf), Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2012.
- Isma’il bin Umar bin Katsir, Abu Fida’, *Tafsir Al-Qur’an Al-Adhim*, Riyadh: Dar As-Salam, 2001.
- Imam Nawawi, *Kasyifatu As-Saja’ Syarhu Safinatu An-Najah* Semarang: Toha Putra, 1985.
- Jalal, Abdul Fatah, *Min Al-Ushul At-Tarbiyah Fi Al-Islam*, Mesir, Dar Al-Kutub Mishriyah, 1977.
- Ma’luf, Luis, *Al-Munjid Fie Al-Lughah*, Beirut: Maktabah Al-Katsulikiyah, 1956.
- Malik bin Anas, *Al-Muwaththa’*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2009.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2007.
- Mujib, Abdul dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nafi’, M. Dian, dkk, *Praktis Pembelajaran Pesantren* Yogyakarta: Institute for Training and Development, 2007.
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Qal’aji, Muhammad Ruwas, *Mausu’ah Fiqih Umar Ibn Khattab*, Kuwait: Maktabah Al-Falah, t.th.
- Quthb, Muhammad, *Sistem Pendidikan Islam*, Bandung: Al Ma’arif, 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Surbakti, Natangsa, “*Pidana Cambuk dalam perspektif Keadilan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Nagroe Aceh Darussalam*”, Jurnal (pdf), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2010.

Syalabi, Ahmad, *Tarikh Al-Tarbiyah Al-Islamiyah*, Kairo: al-Kasyaf, 1945.

Unais, Ibrahim, *et. al., Al-Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, tth.

Ulwan, Abdullah Nasih, *Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Jamaludin Miri Jakarta: 1994.

Website:

<http://news.detik.com/read/2014/12/09/050407/2771456/10/komnas-ham-dorong-polri-selidiki-hukum-cambuk-di-pesantren-jombang>

<http://sosbud.kompasiana.com/2014/12/09/hukum-cambuk-di-pesantren-jombang-menurut-mantan-santri-709403.html>

<http://news.okezone.com/read/2014/12/08/340/1076373/Alasan-Pondok-Pesantren-Terapkan-Hukum-Cambuk>

<http://news.okezone.com/read/2014/12/08/340/1076373/mui-sesalkan-hukuman-cambuk-di-pondok-pesantren>.

http://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2014/12/12/34869/mui-jatim-hukuman-cambuk-santri-jombang-karena-pelanggaran-syariat.html#.VPeIF_CunDc

<https://oemiy.wordpress.com/2010/12/30/macam-macam-hukuman-dalam-hukum-pidana-islam/>

www.beritaislammasakini.com

[www. solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

[www. wikipediaindonesia.com](http://www.wikipediaindonesia.com)